

PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2012

2012

KPT KPU KAB WAJO NO: 006/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/I/2012

PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2012

ABSTRAK : - bahwa barang sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib; bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Kantor KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Bendahara Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2012.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2012.  
- Lampiran 1 Halaman.